

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial karena masa depan bangsa tergantung pada kualitas anak-anak tersebut. Sesungguhnya setiap hari kita masih mendengar rintihan anak-anak yang disiksa dan dianiaya hingga ada yang terbunuh, tidak sedikit anak-anak yang terpaksa dan harus mengalami situasi yang tidak menyenangkan tersebut. Pelaku-pelaku yang melakukan perbuatan tersebut tidak hanya orang lain tapi orang-orang yang terdekat yakni keluarga mereka sendiri. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga (Pasal 1 Angka 3 UU Perlindungan Anak). Keluarga yang seharusnya merawat, memberikan kasih sayang, dan mendidik anak-anak dengan baik, justru melakukan suatu tindak kekerasan terhadap anak-anak mereka. Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Anak).

Di Indonesia, persoalan child abuse atau kekerasan terhadap anak diatur dengan meratifikasi konvensi PBB tentang hak-hak anak yang dituangkan dalam peraturan-perundang-undangan yang ada di Indonesia, seperti Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang tentang Perlindungan Anak dan sebagainya. Selain itu, dalam Undang-undang Dasar NRI 1945 juga sudah mengatur tentang hak-hak anak.

Kekerasan atau abuse dalam *The Social Work Dictionary*, Barker (1987 : 1) adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologi, atau finansial baik yang dialami individu maupun kelompok.¹

Angka kekerasan di Indonesia cukup tinggi, melihat dari tabel laporan data pengaduan masyarakat dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Kekerasan
2011	262
2012	284
2013	281

Angka kekerasan dari tahun 2011 sampai 2013²

Dari data diatas, terlihat bahwa kekerasan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Meskipun pada tahun 2013 terjadi penurunan jumlah kekerasan, namun tetap saja angka kekerasan tetap tinggi.

Kekerasan tersebut dapat terjadi dimana saja, berdasarkan laporan data pengaduan masyarakat, berikut hasil data dalam 3 (tiga) tahun terakhir :

	2011	2012	2013
Rumah Tangga	82	81	74
Tempat Kerja	25	80	23
Lainnya	64	24	50

Angka kekerasan berdasarkan tempat kejadian dari tahun 2011 sampai 2013³

Terlihat jelas kekerasan dapat terjadi dimana saja dan yang paling mengagetkan adalah angka kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga. Rumah tangga tempat keluarga berkumpul dan bercanda, serta tempat untuk anak-anak tumbuh dan mendapatkan kasih sayang tapi justru merupakan tempat yang tidak nyaman dan yang paling mengancam karena tingkat kekerasan yang terjadi di dalam

¹Abbu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuasa, Bandung, 2006, h. 36

²<http://www.kemenpppa.go.id/v3/index.php/informasi-publik/data-pengaduan-masyarakat>, *Laporan Data Pengaduan Masyarakat*, diunduh tanggal 15 September 2014, dilihat tanggal 16 September 2014

³<http://www.kemenpppa.go.id/v3/index.php/informasi-publik/data-pengaduan-masyarakat>, *Laporan Data Pengaduan Masyarakat*, diunduh tanggal 15 September 2014, dilihat tanggal 16 September 2014

rumah tangga paling tinggi dari pada tempat lain yang sebenarnya tempat lain merupakan tempat yang rawan terjadinya kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 Angka 1 UU PKDRT).

Kekerasan tersebut tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja, namun kekerasan juga dapat terjadi pada anak-anak yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2011, kekerasan terhadap anak menurut laporan data pengaduan masyarakat ada sekitar 20, tahun 2012 meningkat sebanyak 34 dan pada tahun 2013 peningkatan kekerasan terhadap anak semakin tinggi menjadi 42.

Barker (1987 : 23) mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.⁴

Kekerasan yang dialami dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran serta bentuk-bentuk kekerasan lain. Setiap tahunnya bentuk kekerasan yang dilakukan mengalami perubahan yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel laporan data pengaduan masyarakat sebagai berikut :

Bentuk Kekerasan	2011	2012	2013
Kekerasan Fisik	47	10	6
Kekerasan Psikis	67	21	3
Kekerasan Seksual	31	24	29
Eksplorasi	10	7	0

⁴Abbu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuasa, Bandung, 2006, h. 36

Penelantaran	52	15	10
Kekerasan Lainnya	121	52	49
Lebih Dari Satu Bentuk Kekerasan	0	54	64

Bentuk-bentuk kekerasan dari tahun 2011 sampai 2013⁵

Jumlah kekerasan tersebut hanya sebagian kecil dari angka kekerasan yang terjadi di Indonesia, karena masih banyak kekerasan yang terjadi di Indonesia namun belum terekspos ke luar. Belum tereksposnya kekerasan-kekerasan tersebut di pengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya saja masih banyak masyarakat yang beranggapan hal-hal yang terjadi dalam rumah tangganya tidak perlu sampai orang lain tahu atau ada juga yang beranggapan perbuatan yang dilakukan oleh anggota keluarganya terhadap dirinya sendiri bukanlah suatu tindak kekerasan, bahkan mungkin ada yang berpikir bahwa jika melapor kekerasan yang dialami belum tentu ditindaklanjuti yang mengakibatkan kekerasan yang dialami makin bertambah. Selain itu, korban-korban kekerasan tersebut seperti anak-anak yang pada umumnya lemah dari segi manapun tidak berani untuk melaporkan suatu tindak kekerasan yang dialami.

Pemikiran-pemikiran tersebut membuat semakin banyaknya tindak kekerasan yang terjadi tidak dapat ditangani dengan baik dan korban-korban yang ada tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Sehingga pemenuhan hak-hak yang seharusnya dimiliki belum bisa dipenuhi dengan baik.

Setiap pelaku tindak pidana kekerasan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya para pelaku diberikan pidana yang diputus oleh hakim melalui pengadilan dengan pidana yang seimbang dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana kekerasan. Pidana yang diberikan tersebut haruslah memiliki sifat jera bagi pelaku agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan dapat berupa pidana penjara atau denda yang diatur dalam peraturan perundang-

⁵ <http://www.kemenpppa.go.id/v3/index.php/informasi-publik/data-pengaduan-masyarakat>, Laporan Data Pengaduan Masyarakat, diunduh tanggal 15 September 2014, dilihat tanggal 17 September 2014

undangan. Dalam pemberian pidana penjara bagi pelaku juga perlu dipertimbangkan keadaan psikologis pelaku, karena pelaku melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya kejiwaan pelaku mengalami gangguan yang membuat pelaku melakukan perbuatan menyimpang perlu menjalankan pengobatan atau rehabilitasi.

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga ini merupakan delik aduan yang diatur dalam Pasal 51 sampai 53 UU PKDRT. Oleh karena itu, perlunya peran serta masyarakat dan negara untuk disadarkan, didesak, dituntut dan diawasi dalam mempertanggungjawabkan untuk memerangi kekerasan dalam rumah tangga. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai kekerasan terhadap anak dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana klasifikasi suatu perbuatan disebut tindak pidana terkait kekerasan terhadap anak dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga ?

II. Tujuan Penulisan

Dibuatnya penulisan ini, bertujuan untuk mengetahui dan memahami klasifikasi perbuatan tindak pidana terkait kekerasan terhadap anak dan pertanggungjawaban pelaku terhadap kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga dalam penerapan di lapangan.

III. Manfaat Penulisan

Penulisan ini memiliki manfaat untuk memberikan kontribusi tentang kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak. Dan dalam praktik untuk mengembangkan wawasan aparat penegak hukum khususnya terkait kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak.

IV. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dengan metode penelitian hukum normative. Pendekatan masalah dalam masalah ini dengan menggunakan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*.

Pendekatan *statute approach* merupakan pendekatan yang digunakan untuk menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Sedangkan pendekatan *conceptual approach* yaitu pendekatan dengan cara membahas pendapat ahli atau sarjana sebagai landasan pendukung yaitu yang bersumber dari berbagai literature. *Case approach* merupakan pendekatan dengan cara meneliti kasus-kasus yang ada dalam putusan pengadilan.⁶

Tipe penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah secara yuridis normative. Maksudnya secara yuridis adalah penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan materi penulisan yang akan dibahas. Sedangkan tipe penulisan secara normative adalah menguraikan norma Pasal, undang-undang yang berlaku dan pendapat ahli hukum.⁷

V. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini, meliputi :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat yang berkaitan dengan penulisan ini. Bahan hukum primer yang dipergunakan, antara lain :
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, 2005, h. 17

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h. 13-14

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)
 - Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child), Resolusi Nomor 109 tahun 1990
 - Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57)
 - Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
 - Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
 - Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku literatur yang relevan dalam ruang lingkup pokok permasalahan tentang kekerasan terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga, yang berupa Bahan kuliah pidana anak, Surat kabar, Jelajah internet, Literatur yang ada hubungan dengan masalah dalam penulisan skripsi.

VI. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan model kerangka pada penulisan yang tertata dan berurutan agar memudahkan penulisan untuk melakukan pengembangan penulisan yang baik, sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab.

Sebagai langkah awal dalam penulisan skripsi ini dibuka dengan Bab I, yaitu Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penulisan yang berisi pendekatan penulisan dan tipe penulisan, bahan hukum, dan sistematika penulisan.

Kemudian dilanjutkan dengan Bab II, yang membahas tentang Pembahasan-pembahasan yang diangkat dalam penulisan ini, yaitu bagaimanakah klasifikasi suatu kekerasan disebut tindak pidana terkait kekerasan terhadap anak, yang terdiri dari sub-bab. Sub-bab yang dibahas disini ada 2 (dua) yaitu kekerasan terhadap anak yang terdiri dari menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Unsur-unsur tindak pidana terkait kekerasan terhadap anak dalam lingkup KDRT.

Pada Bab III, berisikan tentang permasalahan yang kedua yaitu tentang bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga. Permasalahan yang kedua tersebut berisikan sub-bab yaitu pertanggungjawaban menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan pembahasan tentang kasus-kasus yang terjadi.

Sebagai langkah akhir dalam penulisan ini, pada Bab IV yaitu berisikan tentang kesimpulan dan saran sesuai dengan masalah yang diangkat dan dibahas dalam penelitian ini.